

**PERANAN DAN TANGGUNG JAWAB LEMBAGA PERLINDUNGAN
ANAK (LPA) SUMATERA BARAT TERHADAP ANAK KORBAN
PERCERAIAN DI KOTA PADANG**

EXECUTIVE SUMMARY

*Diajukan Guna Memenuhi Sebagian Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*



DISUSUN OLEH:

BONJO ISRAQ PENDAWA MAADIN

NPM. 2110012111193

BAGIAN HUKUM TATA NEGARA

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA
PADANG
2025**

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA


PERSETUJUAN EXECUTIVE SUMMARY

No. Reg: 27/Skripsi/HTN/FH/III-2025

Nama : **Bonjo Israq Pendawa Maadin**
NPM : **2110012111193**
Bagian : **Hukum Tata Negara**
Judul Skripsi : **Peranan Dan Tanggung Jawab Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Terhadap Anak Korban Perceraian Di Kota Padang**

Telah dikonsultasikan dan disetujui oleh Pembimbing untuk di *upload* ke *website*.

Dr. Maiyestati, S.H., M.H. (Pembimbing)



**THE ROLE AND RESPONSIBILITY OF THE CHILD PROTECTION
INSTITUTION (LPA) OF WEST SUMATRA TOWARDS CHILD VICTIMS OF
DIVORCE IN PADANG CITY**

Bonjo Israq Pendawa Maadin¹, Maiyestati¹

¹Law Study Program, Faculty of Law, University Bung Hatta

Email: bonjomaadin18@gmail.com

ABSTRACT

Child Protection in Indonesia is regulated in Law of the Republic of Indonesia Number 35 of 2014 concerning Amendments to Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection. In cases of divorce, the Child Protection Agency has the task of ensuring legal, social, and psychological protection for child victims after divorce. The formulation of the problem is as follows: 1) What are the roles and responsibilities of the Child Protection Agency towards child victims after divorce in Padang City? 2) What are the obstacles faced by the Child Protection Agency in implementing child protection for child victims after divorce in Padang City? 3) What are the efforts of the Child Protection Agency in overcoming obstacles to fulfilling children's rights due to divorce in Padang City? This study uses sociological research obtained directly from the first source through field research with data sources consisting of primary legal materials and secondary legal materials with data collection techniques of document studies and interviews. The results of this study are 1) Providing education to couples who are going to divorce to continue to pay attention to the best interests of the child and ensure that the child's rights are fulfilled 2) Limited resources (funds, manpower and facilities), legal and policy aspects 3) Children must be in proper care and the child's needs must remain the responsibility of both parents.

Keywords: Role, Responsibility, LPA, Children of Divorce Victims

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di Indonesia, perlindungan terhadap anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Perubahan ini bertujuan untuk memperkuat perlindungan hak-hak serta menanggulangi berbagai bentuk perlakuan buruk lainnya terhadap anak. Lembaga Perlindungan Anak (LPA) memiliki peranan dan tanggung jawab untuk memastikan hak-hak anak tetap

terjaga dan kebutuhan anak dapat terpenuhi.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis melakukan penelitian dengan judul “**PERANAN DAN TANGGUNG JAWAB LEMBAGA PERLINDUNGAN ANAK (LPA) SUMATERA BARAT TERHADAP ANAK KORBAN PERCERAIAN DI KOTA PADANG**”.

B. Rumusan Masalah

Adapun sebagai berikut :

1. Bagaimana Peranan dan Tanggung Jawab LPA dalam

- mengimplementasikan perlindungan anak terhadap Anak Korban Perceraian di Kota Padang?
2. Apa saja kendala-kendala yang dihadapi LPA dalam mengimplementasikan perlindungan anak terhadap anak korban perceraian di Kota Padang?
 3. Apa upaya-upaya LPA dalam mengatasi kendala-kendala dalam mengimplementasikan perlindungan anak korban perceraian di Kota Padang?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini diuraikan sebagai berikut:

1. Untuk menganalisa peranan dan tanggung jawab LPA dalam mengimplementasikan perlindungan anak terhadap anak korban perceraian di Kota Padang.
2. Untuk menganalisa apa saja kendala-kendala yang dihadapi LPA dalam mengimplementasikan perlindungan anak terhadap anak korban perceraian di Kota Padang.
3. Untuk menganalisa apa upaya-upaya LPA dalam mengatasi kendala-kendala dalam mengimplementasikan perlindungan anak korban perceraian di Kota Padang.

II. METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum sosiologis.

B. Sumber Data

- a. Data Primer: Wawancara dengan Ketua Lembaga Perlindungan Anak Sumatera Barat
- b. Data Sekunder: Data yang didapatkan dari dokumen-

dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang terwujud laporan dan sebagainya.

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dari penelitian ini adalah melalui studi dokumen dan wawancara.

D. Teknik Analisa Data

Penelitian ini menggunakan Teknik Analisa data secara kualitatif.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Peranan Dan Tanggung Jawab LPA Dalam Mengimplementasikan Perlindungan Anak Terhadap Anak Korban Perceraian Di Kota Padang

Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Sumatera Barat dari tahun 2020 hingga 2024, LPA melakukan peranan dalam melindungi hak-hak anak yang terdampak oleh perceraian orang tua. Dalam setiap tahun, LPA tidak hanya berfungsi sebagai mediator dalam menyelesaikan sengketa hak asuh anak, tetapi juga merujuk kasus-kasus yang kompleks ke Lembaga lain seperti Pengadilan Agama, P2TP2A, dan Dinas Sosial untuk memastikan bahwa anak-anak mendapatkan perlindungan dan dukungan yang diperlukan. Tindakan mediasi yang dilakukan LPA menunjukkan upaya mereka untuk menciptakan kesepakatan yang adil antara orang tua, sementara rujukan ke Lembaga lain mencerminkan komitmen LPA dalam menangani masalah yang lebih luas, termasuk Pendidikan dan kesejahteraan anak. Meskipun terdapat tantangan dalam memenuhi hak-hak anak, terutama terkait tanggung jawab finansial dari orang tua, LPA terus berupaya untuk

memastikan bahwa kebutuhan anak tetap menjadi prioritas utama, sehingga anak-anak yang terpengaruh oleh perceraian dapat memperoleh kehidupan yang lebih baik dan layak.

B. Kendala-Kendala Yang Dihadapi LPA Dalam Mengimplementasikan Perlindungan Anak Terhadap Anak Korban Perceraian Di Kota Padang

Berdasarkan wawancara dengan pihak Lembaga Perlindungan Anak Sumatera Barat, kendala yang dihadapi meliputi:

1. Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM).
2. Keterbatasan Sumber Dana.
3. Fasilitas yang tidak memadai.
4. Stigma social dan kurangnya kesadaran Masyarakat.
5. Koordinasi antar Lembaga.
6. Resistensi dari pihak tertentu.
7. Ketidaksepakatan orang tua.

C. Upaya-Upaya LPA Dalam Mengatasi Kendala-Kendala Dalam Mengimplementasikan Perlindungan Anak Korban Perceraian Di Kota Padang

LPA Sumatera Barat melakukan upaya untuk mengatasi kendala, Berikut upaya-upaya yang dilakukan:

1. Menarik relawan profesional.
2. Mencari sumber dana tambahan dari LPAI pusat.
3. Memanfaatkan fasilitas yang ada secara maksimal.
4. Melakukan sosialisasi di 17 daerah di Sumatera Barat.
5. Memberikan pemahaman kepada aparat.
6. Melakukan pendekatan kepada pihak yang menolak.

7. Meminta pasangan tersebut untuk menyelesaikan masalah secara hukum di Pengadilan.

IV. PENUTUP

A. Simpulan

1. LPA Sumatera Barat berperan penting dalam menjamin hak anak korban perceraian dengan melakukan mediasi, merujuk kasus ke lembaga terkait (Pengadilan Agama, Dinas Sosial, Kepolisian, dll.), serta memastikan anak mendapat pendidikan dan dukungan yang diperlukan.
2. Kendala-kendala yang dihadapi LPA Sumatera Barat dalam mengimplementasikan perlindungan anak terhadap anak korban pasca perceraian di Kota Padang yaitu:
 - a. Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM)
 - b. Keterbatasan Sumber Dana
 - c. Fasilitas yang tidak memadai
 - d. Stigma sosial dan kurangnya kesadaran masyarakat
 - e. Koordinasi antar lembaga
 - f. Resistensi dari pihak tertentu, dan
 - g. Ketidaksepakatan antar orang tua
3. Upaya-upaya LPA Sumatera Barat dalam menghadapi kendala terhadap anak kasus korban perceraian, yaitu:
 - a. Menarik relawan profesional
 - b. Mencari sumber dana eksternal
 - c. Memanfaatkan fasilitas yang tersedia
 - d. Meningkatkan sosialisasi hak anak
 - e. Memberikan pemahaman kepada aparat terkait

- f. Melakukan pendekatan kepada pihak yang menolak
- g. Membantu penyelesaian hukum jika orang tua bersengketa

B. Saran

1. LPA perlu mencari sumber pendanaan yang lebih beragam untuk mendukung operasional dan program perlindungan anak.
2. LPA harus aktif mencari pelatihan untuk pengembangan kapasitas staff agar dapat menangani kasus perlindungan anak dengan lebih baik.
3. LPA perlu mengedukasi masyarakat untuk mengubah stigma sosial terkait perceraian dan hak anak.
4. LPA harus memperkuat jejaring dengan lembaga pemerintah dan institusi hukum untuk dukungan yang lebih komprehensif.
5. LPA sebaiknya memperkuat layanan psikologis untuk membantu pemulihan emosional dan psikologis anak korban perceraian.

DAFTAR PUSTAKA

a. Buku

- Amin Suprihartini, 2018, *Perlindungan Terhadap Anak*, Cempaka Putih, Klaten.
- Maiyestati, 2022, *Metode Penelitian Hukum*, LPPM Universitas Bung Hatta, Padang.

b. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 atas Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak

Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggara Kabupaten/Kota Layak Anak

c. Sumber Lain

Imam Setiawan, 2023, Bunga Rampai “Analisis Kebijakan Hukum dan Perlindungan Anak”, <https://books.google.co.id/books?id=4oecEAA>

AQBAJ&printsec=frontcover#v=onepage&q&f=false

Rahmadi Indra Tektona, 2012, *Kepastian Hukum Terhadap Perlindungan Hak Anak Korban Perceraian*, Muwazah, Vol. 4 No. 1, Universitas Negeri Jember

Lucky Raspati, Opini Hukum, <http://raspati.blogspot.co.id>

UCAPAN TERIMAKASIH

Ucapan terima kasih kepada Ibu Dr. Maiyestati, S.H., M.H., Dosen Pembimbing penulis yang sudah memberikan waktu dan arahnya dalam menyelesaikan penelitian ini dengan baik, serta kepada pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.